



PROFIL SINGKAT BPPMHKP MERAUKE

A. Profil Singkat

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Merauke merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia yang berperan penting dalam menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan dan sekitarnya.

Sebagai bagian dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik, BPPMHKP Balikpapan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menyediakan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama terkait mutu hasil perikanan.

Layanan e-PPID BPPMHKP Merauke merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik terkait kegiatan, layanan, dan kebijakan BPPMHKP. Melalui layanan ini, masyarakat dapat secara langsung mengajukan permohonan informasi secara mudah, cepat, dan transparan.

Berdasarkan kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID BPPMHKP Merauke memiliki tatus sebagai PPID Pelaksana yang termasuk dalam kategori PPID UPT.

PPID BPPMHKP Merauke- BPPMHKP merupakan unit layanan informasi publik di bawah PPID Unit Kerja eselon I | Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID BPPMHKP Merauke - BPPMHKP bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan BPPMHKP.

B. Struktur Kelembagaan PPID BPPMHKP Merauke:



C. Tugas Utama:

1. Mengendalikan dan mengawasi mutu hasil kelautan dan perikanan.
2. Menerbitkan sertifikat mutu dan keamanan produk perikanan.
3. Memberikan layanan informasi publik sesuai prinsip keterbukaan informasi.

D. Jenis Informasi Publik di Lingkungan BPPMHKP Merauke

1. Informasi Publik yang tersedia setiap saat;
2. Informasi Publik yang diumumkan secara serta merta;
3. Informasi Publik yang diumumkan secara berkala;
4. Informasi Publik yang dikecualikan.

E. Informasi Publik: Untuk Permohonan Informasi, Masyarakat dapat mengakses layanan resmi melalui website PPID:

<https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-merauke/layanan-informasi/pemohonan-informasi/>

F. Motto Pelayanan:

“CERMAT” – Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akuntabel, dan Transparan